



PENETAPAN

NOMOR: 57/G/2022/PTUN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

SOLMIDAS, S.Pd.I., MA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Ujung Padang Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. EDWIN YULISKA, S.H., M.H.
2. PRIHATOMO BAYU AJI, S.H.
3. SRINOVAL MOELYADI, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum EDWIN YULISKA. SH, MH & PARTNERS, beralamat kantor di Komplek Indovilla Blok CC4 RT 2 RW10 Parak Laweh, Lubuk Begalung, Kota Padang, memilih domisili elektronik edwinyuliska@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32/EY-P/X/2022, Tanggal 24 Oktober 2022 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN, Tempat kedudukan di Jln Taman Makam Pahlawan Sago, Painan, Provinsi Sumatera barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Nama : IKHWAN MUHAJID SHAFAR, M.H. ;
NIP : 19890419 201402 1 003 ;
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan

Halaman 1
Penetapan Nomor: 57/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Sengketa ;

2. Nama : RIZKI IRSYA PRATAMA, S.H. ;
NIP : 19871211 200912 1 001;
Jabatan : Penata Kadastral Pertama/ Plt. Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian ;
3. Nama : RIADHI HAFIZ FADILLAH, S.H. ;
NIP : 19931009 201903 1 006 ;
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama / Plt. Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;
- 4 Nama : JORI WIASI ;
Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, beralamat kantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Sago, Painan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 579/SK-13.01/XI/2022, Tanggal 10 November 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 57/PEN-DIS/2022/PTUN.PDG, Tanggal 4 November 2022, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 57/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, Tanggal 4 November 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 57/PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG, Tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 57/PEN-PP/2022/PTUN.PDG, Tanggal 7 November 2022, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 57/PEN-HS/2022/PTUN.PDG, Tanggal 21 November 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Halaman 2
Penetapan Nomor: 57/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 4 November 2022 dengan register Nomor 57/G/2022/PTUN.PDG;
7. Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 57/G/2022/PTUN.PDG tertanggal 15 November 2022;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 57/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, Tanggal 28 November 2022, Tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memutus perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 3 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 4 November 2022, dengan Register perkara Nomor: 57/G/2022/PTUN.PDG, yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Surat Tanggal 23 Agustus 2022, Nomor : Hp.01/401-13.01/VIII/2022 Perihal Pengembalian Berkas ;

Bahwa pada tanggal 16 November 2022, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan surat melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, untuk kemudian diteruskan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu surat tertanggal 15 November 2022 Hal: Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 57/G/2022/PTUN.PDG, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memohonkan Pencabutan Gugatan Nomor: 57/G/2022/PTUN.PDG karena Penggugat akan merubah gugatannya menjadi gugatan tindakan faktual, serta melengkapi upaya administratif sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap Permohonan Pencabutan Penggugat tersebut, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;*

Halaman 3
Penetapan Nomor: 57/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* baru memasuki acara Pemeriksaan Persiapan kedua, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas untuk pencabutan gugatan dalam sengketa *aquo* tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor : 57/G/2022/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 57/G/2022/PTUN.PDG yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk Mencoret Perkara Nomor : 57/G/2022/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 273.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh kami **MIFTAH SA'AD CANIAGO S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI MURTI KRIDALAKSANA, S.H., M.Kn.**, dan **DESSY CRISTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 4
Penetapan Nomor: 57/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Senin, 28 November 2022 oleh **MIFTAH SA'AD CANIAGO S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINALDI ROSBA, S.H., M.H.**, dan **DESSY CRISTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MAIRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto.

dto.

RINALDI ROSBA, S.H., M.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO S.H., M.H.

dto.

DESSY CRISTI, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

MAIRI, S.H.

Halaman 5

Penetapan Nomor: 57/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 57/G/2022/PTUN.PDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 26.500,-
4. PNBP Panggilan Pertama kepada Tergugat	: Rp. 10.000,-
5. PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,-
6. Panggilan ke 2 kepada Tergugat	: Rp. 26.500,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 273.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)